

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Cukup banyak warga negara Indonesia yang memiliki keinginan untuk bekerja di luar negeri. Karena bagi para TKI/PMI, bekerja di luar negeri merupakan peluang besar untuk bisa mendapatkan penghasilan dan penghidupan yang lebih baik. Karena hal tersebut, sebagai bentuk perhatian untuk memastikan bahwa para TKI/PMI yang bekerja di luar negeri mendapatkan perlindungan di negara penempatannya, Pemerintah Indonesia merumuskan UU No.39 Tahun 2004 yang membahas mengenai penempatan dan perlindungan TKI. (Zulfikar, 2020)

Berdasarkan pada data dari BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) tahun 2014-2019, Negara Malaysia menempati peringkat pertama sebagai negara tujuan bagi para TKI/PMI. Pada rentang waktu 2014-2019 terdapat lebih dari 500 ribu Tenaga Kerja Indonesia yang ditempatkan oleh Pemerintah Indonesia ke Malaysia.

**Table Error! No text of specified style in document..1 Data Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Indonesia Tahun 2014-2019**


NO	Tahun	Penempatan TKI/PMI di Malaysia
1	2014	127.870
2	2015	97.748
3	2016	87.623
4	2017	88.991
5	2018	90.671
7	2019	19.695

Sumber: Indeks Statistik Penempatan (BNP2TKI, 2020)

Data diatas menunjukkan bahwa banyak dari para TKI yang memilih negara Malaysia sebagai negara tujuan mereka untuk bekerja. Hal ini juga didukung dengan fakta bahwa Indonesia memiliki hubungan yang erat dengan Malaysia karena alasan historis, kemudian letak geografis antar kedua negara yang berdekatan, serta ekonomi dan budaya kedua yang berkesinambungan. Sejak masa colonial Inggris, penduduk Indonesia sudah banyak yang melakukan migrasi ke Malaysia bahkan sampai memilih untuk tinggal dan menetap. Dalam aspek ekonomi, masyarakat Indonesia dan Malaysia telah banyak melakukan interaksi, seperti melakukan aktivitas perdagangan diantara keduanya. Aktivitas tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Kemudian dari aspek kebudayaan, Indonesia dan Malaysia memiliki banyak kesamaan yang kemudian kedua negara ini sering dikenal dengan simbol “serumpun melayu”. Karena Indonesia dan Malaysia memiliki hubungan-hubungan diatas, seharusnya kedua negara saling membantu dalam urusan keimigrasian, seperti urusan migrasi pekerja karena kedua negara memiliki potensi besar untuk

mengembangkan hubungan dalam bidang ekonomi maupun politik. (Zulfikar, 2020) Salah satu realisasi hubungan kedua negara adalah sering terjadinya aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat dari kedua negara di daerah perbatasan. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia dan Malaysia memiliki letak geografis yang berbatasan langsung, tepatnya Provinsi Kalimantan Utara dengan Kota Tawau Sabah Malaysia.

Tawau merupakan sebuah wilayah di Sabah Malaysia, yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Cukup banyak Warga Negara Indonesia yang tinggal di Tawau. Dan para WNI ini datang ke Tawau untuk berkerja dan juga berdagang. Karena letak geografis Tawau yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara, aktifitas perdagangan sering terjadi antara masyarakat Indonesia dengan masyarakat Malaysia.



Sumber : Google Maps (Google, 2020)

### **Gambar Error! No text of specified style in document..1 Peta Perbatasan Tawau-Nunukan**

Pada awalnya daerah Tawau merupakan sebuah perkampungan nelayan. Penduduk Tawau terdiri dari suku Melayu, Cina, Bugis, Suluk, Tidung, Bajau,

Bolongan, Banjar, Buton, Kadazan, Arab, India, Murut, Orang Sungai dan sebagainya. Penduduk dari negara Indonesia dan Filipina merupakan kontributor utama pesatnya pertumbuhan penduduk di daerah Tawau. Para pendatang ini turut mendukung pesatnya pertumbuhan ekonomi di daerah Tawau. Di Tawau masih terdapat banyak Tenaga Kerja Asing (TKA) yang dipekerjakan. Para TKA ini rata-rata berasal dari Indonesia dan Filipina. Di Kota Tawau terdapat banyak Warga Negara Indonesia yang berasal dari suku Bugis dan Timor yang bekerja di berbagai sektor, seperti perkebunan, perkayuan, perladangan, konstruksi, perikanan, perdagangan, dan lain-lain.

Bagi negara, keberangkatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri merupakan salah satu sektor yang memberikan sumbangan devisa yang cukup besar. Namun tak dapat dipungkiri bahwa keberangkatan TKI ke luar negeri juga menimbulkan persoalan, seperti masalah pendidikan bagi anak-anak TKI. Dimana para anak TKI ini tidak mendapatkan hak pendidikan mereka di luar negeri. Hal ini dikarenakan tak sedikit tenaga kerja asal Indonesia yang bekerja di luar negara secara ilegal, dan tanpa izin yang resmi. Selain bekerja dan berdagang tidak sedikit WNI yang memilih menetap di Tawau bersama keluarga mereka, bahkan sampai melahirkan anak mereka di sana. Banyaknya anak-anak Indonesia yang lahir dan menetap di Tawau, membuat mereka kekurangan pengetahuan mengenai negara asal mereka yakni Indonesia. Anak-anak Indonesia di Tawau memiliki pengetahuan dan rasa nasionalisme yang sangat minim terhadap Indonesia. Hal ini membuat mereka kehilangan status kewarganegaraan mereka.

Terdapat banyak anak Indonesia yang menjalani hidup sebagai pekerja, nelayan, ataupun pedagang saat mereka dewasa, mengikuti jejak orang tua mereka. Hal

ini karena mereka tidak memiliki pendidikan yang cukup untuk mencari pekerjaan selain bekerja diladang, menjadi nelayan, ataupun berdagang. Dan hal tersebut terus terjadi turun temurun tanpa ada perkembangan. (Satria, Kondisi Anak Indonesia di Tawau, 2020) Hingga pada sekitar tahun 1994-1995 PBB menemukan adanya anak-anak Indonesia yang mengaku sebagai Warga Negara Indonesia namun mereka tidak benar-benar mengerti tentang Indonesia. Sejatinya pada masa itu para pekerja Indonesia yang berada di Tawau merupakan pekerja ilegal yang tidak memiliki bukti kewarganegaraan. Tak sedikit dari para TKI tersebut yang menikah di tempat mereka bekerja, karena Pemerintah Malaysia melarang para TKI untuk membawa serta keluarga mereka dari negara asal mereka. Dari pernikahan yang mereka lakukan lahirlah anak-anak yang kemudian ikut menetap disana. Dan sebagian dari para TKI ini tidak melaporkan pernikahan mereka bahkan kelahiran anak mereka pun tidak dilaporkan kepada Konsulat RI yang ada di Tawau. Sehingga permasalahan tersebut menjadi isu yang diperhatikan oleh PBB. Karena pernikahan dan kelahiran anak yang tidak dilaporkan ini akan membawa kesulitan yang berkelanjutan, seperti sulitnya bagi anak-anak TKI ilegal untuk mendapatkan kartu identitas dan bahkan mayoritas dari mereka kesulitan untuk mengenyam pendidikan. (Sukoco, 2017)

Anak-anak merupakan aset yang dimiliki sebuah bangsa untuk masa depan, sama dengan pendidikan bermutu yang juga merupakan aset yang akan membawa sebuah bangsa kepada masa depan yang lebih baik. Sebuah bangsa akan mengalami kemajuan ketika anak-anak sebagai asetnya dijaga haknya dan difasilitasi dengan pendidikan yang berkualitas. Namun pada kenyataannya anak-anak termasuk kedalam kelompok yang rentan terlanggar haknya. Terlebih lagi

anak-anak TKI yang ada di luar negeri. Karena tidak dalam zona negara, sering kali mereka mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan anak-anak yang ada di dalam negeri. Seperti contohnya anak-anak TKI yang ada di Malaysia yang mengalami beberapa kendala atau kesulitan dalam mengakses pendidikan. Hal tersebut terjadi karena beberapa faktor, yaitu :

1. Kebijakan dalam negeri Malaysia yang membatasi akses pendidikan anak-anak warga negara asing.
2. Terdapat keterbatasan tenaga pendidik untuk anak-anak TKI di Malaysia.
3. Sulitnya perizinan pendirian sekolah-sekolah Indonesia dari Pemerintah Malaysia.
4. Banyak dari para buruh migran yang belum sadar betapa pentingnya pendidikan bagi anak mereka.

Rendahnya kesadaran orang tua tentang pendidikan, menjadikan anak-anak buruh migran Indonesia harus bekerja di ladang untuk membantu orang tua mereka daripada bersekolah. Maka dari itu, perlindungan terhadap hak pendidikan anak adalah hal yang sangat penting yang harus diperhatikan karena di tangan anak-anak lah masa depan bangsa akan dilanjutkan. (Disca & Zandy, 2019)

Pendidikan adalah sebuah hak dasar setiap manusia. Pendidikan berperan sangat penting untuk menunjang kehidupan manusia. Pengimplementasian dan pengembangan kajian pendidikan, harus menyesuaikan dengan kondisi dan situasi sosial yang ada di masyarakat, karena pendidikan merupakan bagian dari peradaban dan kebudayaan manusia yang terus berkembang. Selain berperan dalam menjadikan generasi muda sebagai *agent of change* atau agen perubahan, pendidikan juga harus bisa berperan menjadi pelindung. Bukan hanya dalam hal pendidikan formal saja, namun juga dalam pendidikan non formal

yang mampu mengubah pemikiran anak bangsa. Pendidikan inovatif dibutuhkan untuk mengasah kreatifitas anak bangsa. Generasi muda diharapkan dapat menjadi *agent of innovation* dan *agent of producer* yang dapat berinovasi dalam menerapkan konsep-konsep pembangunan berkelanjutan serta mampu menciptakan perubahan yang nyata. (Bappenas, 2020)

Ketika anak-anak TKI mengalami kesulitan mendapatkan pendidikan, hal tersebut tidak hanya menjadi persoalan bagi Indonesia namun juga menjadi persoalan bagi Malaysia. Karena sangat memungkinkan juga para TKI untuk memilih kembali ke Indonesia demi pendidikan anaknya. Padahal disaat yang bersamaan Malaysia sangat membutuhkan para TKI tersebut untuk tetap bekerja di perusahaan-perusahaan sawit mereka, dan hal tersebut akan memberikan kerugian bagi Pemerintah Malaysia. Meski demikian, para TKI legal maupun ilegal yang ada di Kota Tawau tetap dapat meminta bantuan perlindungan kepada Konsulat Republik Indonesia Tawau. Hal tersebut merupakan upaya Pemerintah Indonesia dalam melindungi para pekerja migran yang ada di sana. Bantuan yang diberikan oleh KRI Tawau kepada para TKI di sana dapat berupa konsultasi, advokasi dan mediasi. Namun demikian, pada prinsipnya bantuan perlindungan yang diberikan tetap mengikuti hukum dan aturan yang berlaku di negara setempat. (Tawau, 2014) Pemenuhan hak atas pendidikan dilakukan untuk menanggulangi berbagai permasalahan seperti ketimpangan sosial ekonomi dan permasalahan lainnya yang ada di lingkungan Masyarakat. Hal itulah yang membuat pendidikan sangatlah penting, sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2003 pada Pasal 5 Ayat (1) yakni mengenai Sistem Pendidikan Nasional, yang menegaskan bahwa setiap Warga Negara Indonesia

memiliki kesamaan hak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas untuk mengembangkan diri sesuai minat dan bakatnya. Karena pendidikan bertujuan untuk mengantarkan kehidupan bangsa kearah yang lebih baik kedepannya.

Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia menandatangani sebuah MoU atau perjanjian dalam bidang pendidikan. Ini dilakukan karena Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi pendidikan para anak TKI di Malaysia, sebagaimana yang telah dicantumkan dalam perjanjian hukum internasional yang telah disahkan, dan juga telah dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan oleh Pemerintah Indonesia. Kemudian dilihat dari status Tenaga Kerja Indonesia sebagai buruh asing di Malaysia, Negara Malaysia secara tidak langsung turut bertanggung jawab dalam memenuhi hak-hak pekerja asing melalui pemerintah maupun melalui perusahaan-perusahaan sawitnya. (Disca & Zandy, 2019)

Pada prinsipnya, Pemerintah Malaysia memberikan peluang kepada pelajar asing yang akan belajar di sekolah-sekolah Malaysia, baik di sekolah kebangsaan maupun sekolah swasta. Namun untuk bisa masuk ke sekolah di Malaysia tentunya para pelajar asing ini harus memenuhi pesyaratan yang sudah ditetapkan. Sayangnya banyak dari anak-anak TKI di Malaysia tidak mampu memenuhi beberapa pesyaratan, diantaranya dokumen pribadi anak, status keimigrasian orang tua mereka, tempat tinggal, dan dokumen lainnya. Kerena hal tersebut kemudian PBB memberikan teguran kepada Indonesia karena membiarkan warga negaranya bekerja ke luar negeri tanpa izin yang resmi. Indonesia mulai menindaki kasus ini dengan mengirim guru-guru dari Indonesia untuk mengajar di Tawau, Sabah Malaysia. Pada awalnya guru-guru yang dikirim merupakan guru dari



golongan Pegawai Negeri Sipil (PNS), namun seiring berjalannya waktu guru PNS yang dikirim dinilai kurang profesional. Sehingga pada periode-periode berikutnya guru-guru yang dikirim merupakan guru dari golongan non-PNS, dan sampai saat ini guru-guru yang berada di Tawau merupakan dari golongan non-PNS.

Pemerintah Indonesia yang awalnya mengirimkan guru-guru sebagai tenaga pendidikan untuk anak-anak bangsa Indonesia, kemudian memprakarsai didirikannya CLC (*Community Learning Center*) yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia bersama KJRI, dan KRI), dibantu oleh Kedutaan Besar Indonesia untuk Malaysia dan Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah Indonesia memprakarsai pengiriman guru-guru Indonesia ke Sabah. Perkembangan CLC cukup pesat hingga saat ini kedudukan CLC sangat dihargai dan sudah ada banyak pengembangan serta pemerataan CLC di Sabah dan Serawak Malaysia. Untuk CLC yang ada di Tawau pada tahun 2020 tercatat ada sejumlah 49 CLC tersebar, yang akan terus dikembangkan. Dengan didirikannya CLC sebagai wadah yang menampung anak-anak bangsa Indonesia maka, pendidikan anak-anak Indonesia di wilayah Tawau Sabah, Malaysia dapat terpenuhi. Ditambah dengan anak-anak Indonesia yang ada di Tawau dihadapkan dengan kebijakan dimana mereka sebagai anak dari pegawai asing dilarang untuk mengikuti kegiatan belajar di Sekolah Kebangsaan Malaysia. Akibat dari kebijakan pelarangan tersebut, sekolah swasta menjadi alternatif terakhir dengan biaya yang semakin tidak terjangkau oleh para orang tua yang bekerja sebagai TKI yang hendak menyekolahkan anaknya. Adanya CLC diharapkan dapat turut membantu meringankan beban orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya. Sesuai dengan fakta bahwasannya pendidikan merupakan kebutuhan dasar

dan hak semua manusia untuk mendapatkannya, sebagaimana gerakan EFA (*Education For All*) yang dipimpin oleh UNESCO, dimana gerakan ini menyediakan pendidikan untuk semua anak, remaja, dan dewasa yang menekankan pendidikan sebagai hak asasi manusia dan menguraikan visi holistic pembelajaran seumur hidup. Seharusnya setiap negara dapat mengimplementasikan gerakan tersebut. Akan tetapi pada kenyataannya kebijakan mengenai pendidikan milik Pemerintah Malaysia belum bisa melindungi hak pendidikan anak-anak sebagai masyarakat dunia.

Kualitas pendidikan di Indonesia di dunia Internasional berada pada peringkat ke-64 dari 120 negara di seluruh dunia, data tersebut berdasarkan pada laporan tahunan UNESCO *Education For All Global Monitoring Report* tahun 2012. Sedangkan berdasarkan pada data Indeks Perkembangan Pendidikan untuk Semua (*Education for All Development Index*) atau EDI pada tahun 2015, Indonesia berada pada peringkat ke-57 dari 115 negara. Kemudian Indonesia juga menempati posisi ke-110, berdasarkan pada data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada laporan terbaru program pembangunan PBB dengan angka 0,684. Hal tersebut menandakan bahwa Indonesia masih tertinggal dari Malaysia yang berada pada peringkat ke-62 dan Singapura yang berada pada peringkat ke-11 dari total 187 negara. Berdasarkan pada laporan tersebut, tujuan pendidikan akan menjadi dasar dari upaya pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dalam era *Sustainable Development Goals (SDGs)* hingga tahun 2030. Peningkatan pendidikan bagi masyarakat Indonesia akan mendorong tercapainya tujuan dan sasaran SDG's lainnya, terutama dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia. Dengan hal tersebut diharapkan pendidikan dapat turut berperan dalam peningkatan daya saing Indonesia sebagai

bentuk dukungan terhadap SDG's 2030. (Bappenas, 2020) Oleh karena itu Pemerintah Indonesia harus terus mengupayakan agar hak pendidikan anak-anak Indonesia dapat terpenuhi. Terlebih lagi anak-anak Indonesia yang ada di luar negeri yang masih banyak menghadapi kendala dan kesulitan untuk mengakses pendidikan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah **“Bagaimana Upaya Pemerintah Indonesia dalam memenuhi hak pendidikan anak-anak Indonesia di Tawau Sabah Malaysia?”**

## **C. Kerangka Teori**

Agar mempermudah proses penelitian, dibutuhkan teori maupun konsep yang relevan untuk digunakan sebagai landasan teoritis dalam pembuatan penelitian ini. Dalam hal ini penulis menggunakan teori sebagai berikut :

### **1. Teori Diplomasi Pendidikan :**

Diplomasi adalah salah satu cara untuk meraih kepentingan nasional suatu negara. Melalui *Soft Power* khususnya dibidang pendidikan dan kebudayaan, kepentingan nasional dalam rangka memperkuat kredibilitas Indonesia di luar negeri dan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia dapat tercapai.

Diplomasi pendidikan merupakan cara bernegosiasi melalui budaya yang di maksudkan lebih kepada pendidikan. Diplomasi pendidikan dilaksanakan oleh Kemendikbud dalam berbagai

aktivitas yang terkait luar negeri. Tujuan dari adanya diplomasi pendidikan adalah mencapai kepentingan nasional Indonesia untuk mengembangkan sumber daya manusia melalui pendidikan. (Soesilowati, 2009)

Penerapan diplomasi pendidikan adalah melalui program beasiswa ataupun pertukaran pelajar. Dalam penelitian ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia dalam memfasilitasi siswa CLC Indonesia di Tawau mengadakan beasiswa yang memberikan peluang bagi siswa CLC untuk bisa melanjutkan pendidikan mereka di Indonesia.

## 2. Pendekatan Kerjasama Internasional :

Kerjasama Internasional merupakan serangkaian hubungan kerjasama yang dilakukan oleh antar negara untuk mencapai tujuan masing-masing negara dan untuk saling membantu satu sama lain dalam setiap aspek dengan tidak didasari kekerasan dan paksaan yang dipisahkan secara hukum. (James E Dougherty & Robert L Pfaltzgraff, 1971) Kerjasama internasional dilakukan untuk berbagai macam kepentingan seperti mengatur batas kekuasaan, menjamin warga negara yang berada di negara lain, pengiriman utusan antar negara, dan lain sebagainya.

Indonesia sebagai negara yang menjalankan dasar negaranya yakni Pancasila, memiliki tujuan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka Indonesia mengadakan hubungan dan kerjasama internasional dengan negara lain. Kerjasama internasional yang dilakukan Indonesia meliputi hubungan diplomatik, ekonomi, sosial,

kebudayaan, dan lain-lain. (Utama, 2012) Melalui pendekatan kerjasama internasional ini Pemerintah Indonesia melakukan kerjasama dengan Pemerintah Malaysia terkait penanganan kasus Tenaga Kerja Indonesia (TKI) illegal di Malaysia. Hal ini dilakukan guna melegalkan status TKI di Malaysia, yang nantinya juga akan mempermudah proses administrasi pendidikan anak-anak mereka.

#### **D. Hipotesa**

Upaya Pemerintah Indonesia dalam memenuhi hak pendidikan anak-anak Indonesia di Tawau Sabah Malaysia adalah :

1. Melakukan kerjasama dengan Pemerintah Malaysia dalam peningkatan pendidikan siswa Indonesia di Malaysia.
2. Mengirimkan guru-guru sebagai tenaga pengajar untuk anak-anak TKI di Tawau Sabah Malaysia.
3. Mendirikan *Community Learning Center* (CLC) sebagai wadah untuk menampung anak-anak TKI bersekolah.
4. Mengadakan Beasiswa bagi siswa Indonesia oleh Kemendikbud, untuk memberikan peluang siswa Indonesia melanjutkan pendidikan di Indonesia.

#### **E. Metode Penelitian**

Pada penelitian terkait “Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Memenuhi Hak Pendidikan Anak-anak Indonesia di Tawau Sabah Malaysia” penulis menggunakan penelitian kualitatif. Metode yang digunakan adalah wawancara dan library research.

Menurut (Moleong, 2005) penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi,

tindakan, dll secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Metode observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan suatu pengamatan, yang disertai dengan pencatatan perilaku objek penelitian. Metode wawancara untuk pengumpulan data penelitian adalah proses untuk mendapatkan informasi yang digunakan untuk tujuan penelitian dan dilakukan dengan cara bertanya jawab yang dilakukan antara pewawancara dan narasumber. Metode library research atau penelitian kepustakaan dilakukan dengan mencari data melalui jurnal-jurnal, buku-buku, berita, website resmi, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.

## **F. Jangkauan Penelitian**

Sebagai usaha untuk menghindari penulisan penelitian yang terlampau luas dan tidak terarah, maka diperlukan adanya pembatasan penelitian. Upaya pembatasan yang dilakukan penulis adalah dengan merangkup penelitian dalam jangkauan tahun 2017-2020. Hal ini dimaksudkan agar penulis tetap terfokus pada masalah yang diteliti sehingga akan mempermudah dalam pengumpulan dan penelitian data. Selain itu pembatasan jangkauan penelitian pada tahun 2017-2020 adalah karena penulis ingin melihat sejauh mana upaya Pemerintah Indonesia dalam memenuhi hak pendidikan anak-anak Indonesia di Tawau Sabah Malaysia tahun 2017-2020.

## **G. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian berfungsi untuk mengarahkan dan memfokuskan suatu penelitian untuk memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan. Berdasarkan latar belakang permasalahan dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulis adalah :

1. Untuk mengetahui apa saja peran yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam memberikan fasilitas pendidikan kepada siswa CLC Indonesia di Tawau.
2. Untuk mengetahui bagaimana Pemerintah Indonesia berupaya memenuhi hak pendidikan anak-anak TKI di Tawau Sabah Malaysia.

## **H. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pembacanya. Manfaat dari penelitian mengenai “Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Memenuhi Hak Pendidikan Anak-anak Indonesia di Tawau Sabah Malaysia” adalah :

1. Hasil penelitian dapat digunakan untuk menambah wawasan mengenai kondisi siswa Indonesia yang ada di negara lain atau di luar negeri.
2. Hasil penelitian dapat digunakan untuk menggambarkan keadaan siswa CLC Indonesia yang berada di Tawau Sabah Malaysia.
3. Hasil penelitian dapat dijadikan sarana untuk menyusun strategi pengembangan fasilitasi siswal CLC Indonesia untuk meneruskan pendidikan di Indonesia.

## **I. Sistematika Penulisan**

Penulisan yang sistematis merupakan bentuk dari keseriusan dalam penyusunan sebuah penelitian. Karena baik dan buruknya sebuah penelitian akan sangat ditentukan oleh bagaimana cara menyajikan hasil penelitian. Dalam penelitian ini sistematika penulisan disusun berdasarkan bab demi bab yang diharapkan mampu menjelaskan dengan baik isi penelitian. Sistematika penulisan akan diuraikan sebagai berikut :

**BAB I** : Berisi tentang latar belakang masalah dari topik penelitian yang akan dibahas sehingga akan muncul sebuah permasalahan untuk dipertanyakan pada bagian rumusan masalah, kemudian terdapat kerangka pemikiran yang digunakan untuk menganalisis serta membantu menjawab permasalahan dalam penelitian, hipotesa sebagai jawaban atau dugaan sementara dari permasalahan, metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian, jangkauan penelitian untuk mengetahui batasan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan yang terakhir adalah sistematika penulisan.

**BAB II** : Berisi mengenai pendidikan sebagai sarana pemenuhan hak anak, kemudian pemaparan mengenai hambatan akses pendidikan formal bagi anak TKI, serta kondisi anak Indonesia yang ada di Tawau sebelum didirikan CLC.

**BAB III** : Memaparkan mengenai pembentukan CLC, kemudian upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam memenuhi hak pendidikan anak TKI di Tawau, dan fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia kepada anak-anak alumni CLC.

**BAB VI** : Berisi kesimpulan dari penjelasan seluruh hasil penelitian yang telah dilakukan. Serta menjadi bagian akhir dari penelitian



